



Falsafah Syariah – Asrār al-Ahkām (Rahasia/ Hikmah Hukum Islam)

Sharia Philosophy – Asrār al-Ahkām (Secrets/ Wisdom of Islamic Law)

Budi Ari Darmawanto^{1*}, Rudi Hartono^{2*}, Ahmad Musyahid³, Fatmawati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : budiarid17@gmail.com^{1*}, h.rudi@yahoo.co.id^{2*}, ahmadmusyahid123@gmail.com³,
fatmawati@uin-alauddin.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 26-12-2025

Revised : 28-12-2025

Accepted : 30-12-2025

Pulished : 02-01-2026

Abstract

This study discusses the philosophy of sharia through the concept of Asrār al-Ahkām, namely the wisdom and purpose contained behind the establishment of Islamic law. This study aims to explain that Islamic law is not only normative and legalistic, but also contains philosophical, ethical, and beneficial values for human life. The method used is library research by analyzing primary and secondary sources in the form of the Qur'an, hadith, and the works of relevant classical and contemporary scholars. The results of the study show that Asrār al-Ahkām emphasizes the close relationship between sharia law and the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah), such as protecting religion, life, reason, descendants, and property. By understanding the secrets and wisdom of Islamic law, the application of sharia can be understood in a more contextual, rational, and humanistic manner. This study is expected to contribute to the development of Islamic legal thought that is more comprehensive and relevant to the dynamics of modern life.

Keywords : Sharia Philosophy, Asrār al-Ahkām, Islamic Law

Abstrak

ajian ini membahas falsafah syariah melalui konsep *Asrār al-Ahkām*, yaitu hikmah dan tujuan yang terkandung di balik penetapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, etis, dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, serta karya ulama klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Asrār al-Ahkām* menegaskan keterkaitan erat antara hukum syariah dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami rahasia dan hikmah hukum Islam, penerapan syariah dapat dipahami secara lebih kontekstual, rasional, dan humanis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Kata kunci: Falsafah Syariah, Asrār al-Ahkām, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Filsafah syariah dan konsep Asrar al-Ahkam merupakan dua pilar penting dalam memahami dimensi terdalam dari hukum Islam. Secara harfiah, Asrar al-Ahkam berarti “rahasia-rahasia hukum,” yakni hikmah, tujuan, dan makna yang tersembunyi di balik ketetapan hukum syariat. Pemahaman ini menuntun umat Islam untuk tidak berhenti pada bentuk lahiriah hukum, tetapi menggali maknanya yang lebih universal dan kontekstual.

Dalam realitas modern, banyak hukum Islam dipahami secara sempit, bahkan tereduksi menjadi simbol formalitas, bukan substansi moral. Misalnya, perdebatan tentang busana syar'i lebih



sering berkulat pada panjang kain dan warna, bukan pada nilai kesopanan dan kehormatan yang menjadi maqasid-nya. Demikian pula, hukum ekonomi Islam kadang hanya dipahami sebagai sistem perbankan tanpa bunga, padahal esensinya adalah keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan (Yusuf al-Qaradawi, 2001).

Analisis kritis terhadap fenomena ini menjadi penting agar filsafah syariah dapat terus hidup, dinamis, dan relevan menjawab tantangan zaman. Dengan menggali Asrar al-Ahkām, kita diingatkan bahwa hukum Islam sejatinya diturunkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan bermartabat—bukan untuk membatasi kreativitas manusia.

Kritis terhadap Pendekatan Tekstual dan Legalistik

Dalam tradisi hukum Islam klasik, muncul dua pendekatan dominan: tekstual-normatif dan rasional-filosofis. Pendekatan pertama menitikberatkan pada ketaatan terhadap teks (nash) tanpa banyak penalaran rasional. Pendekatan ini sangat menonjol pada mazhab zahiri, seperti Ibn Hazm, yang menolak takwil dan berpegang ketat pada makna literal (Ibn Hazm, 1970). Sebaliknya, pendekatan rasional-filosofis berupaya memahami ‘illah (alasan hukum) dan maqasid (tujuan hukum). Tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Syatibi berpendapat bahwa setiap hukum pasti memiliki hikmah dan kemaslahatan tertentu (Al-Ghazali, 1993).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan falsafah syariah dan konsep *Asrār al-Ahkām*, meliputi Al-Qur’an, hadis, serta literatur fikih dan ushul fikih karya ulama klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan hikmah dan tujuan hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan, dan mengaitkan makna filosofis hukum Islam dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rahasia dan hikmah di balik penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Secara Bahasa

Secara bahasa, istilah *asrār* (أَسْرَار) merupakan bentuk jamak dari kata *sirr* (سِرٌّ) yang berarti “rahasia”, “hal yang tersembunyi”, “sesuatu yang tidak tampak secara langsung”, atau “makna batin yang tidak mudah diketahui kecuali oleh orang yang diberi pemahaman mendalam.” Dalam literatur bahasa Arab klasik, *sirr* sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah atau orang-orang pilihan yang mendapatkan ilham dan pengetahuan khusus.

Sementara itu, istilah *al-ahkām* (الْأَحْكَام) adalah bentuk jamak dari *ḥukm* (حُكْم), yang berarti “ketetapan”, “putusan”, “peraturan”, atau “ketentuan hukum”. Secara terminologis dalam ilmu fikih dan usul fiqh, *ḥukm syar‘ī* didefinisikan sebagai *khiṭāb Allāh al-mutta‘alliḳ bi af‘āl al-mukallafīn iṭlāban aw takhyīran aw waḍ‘an*, yaitu “titah atau perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah dikenai hukum syariat), baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun penetapan.”



Dengan demikian, secara etimologis, *asrār al-aḥkām* berarti “rahasia-rahasia hukum” atau “makna-makna tersembunyi di balik ketetapan hukum Allah.” Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa setiap hukum syariat tidak hanya bersifat formal dan normatif, tetapi juga memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam (*maqāṣid wa ḥikam*), yang sering kali tidak tampak di permukaan.

Dari sisi kebahasaan, kata *asrār* mencerminkan dimensi batiniah (esoteris) dari hukum-hukum syariat. Ia menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi di balik teks dan norma lahiriah. Dalam tradisi tasawuf dan filsafat Islam, istilah ini sering dikaitkan dengan pencarian makna terdalam dari perintah dan larangan Allah. Para ulama sufi seperti al-Ghazālī dan Ibn ‘Arabī menggunakan istilah *asrār al-‘ibādāt* untuk menjelaskan makna-makna batin dalam ibadah seperti salat, puasa, dan zakat.

Sementara *al-aḥkām* melambangkan aspek lahiriah (eksoteris) dari syariat, yang diatur secara jelas dalam teks Al-Qur’an dan hadis. Maka, ketika dua kata ini digabungkan menjadi *asrār al-aḥkām*, lahirlah konsep filosofis yang memadukan dua dimensi penting dalam Islam: dimensi lahir dan batin, teks dan makna, aturan dan tujuan, syariat dan hakikat.

Dalam konteks ini, *asrār al-aḥkām* bukan sekadar istilah linguistik, tetapi merupakan konsep epistemologis dan aksiologis yang menggambarkan hubungan antara bentuk hukum (*ṣūrah al-ḥukm*) dan maknanya (*ma‘nā al-ḥukm*). Seorang faqih tidak hanya dituntut mengetahui bunyi hukum, tetapi juga memahami hikmah di baliknya.

Dalam filsafat hukum Islam, *asrār al-aḥkām* mencerminkan upaya mendalam untuk mencari tahu “mengapa Allah menetapkan hukum tertentu?” dan “apa tujuan moral, sosial, atau spiritual dari hukum itu?” Dengan demikian, *asrār al-aḥkām* berfungsi sebagai jembatan antara fikih (yang berorientasi normatif) dan filsafat (yang berorientasi rasional dan reflektif).

Para ulama usul fiqh sejak masa klasik telah menyinggung aspek ini meskipun tidak selalu menggunakan istilah yang sama. Misalnya, al-Juwaynī dan al-Ghazālī berbicara tentang ‘illah al-ḥukm (alasan rasional hukum) dan ḥikmah al-tasyrī‘ (tujuan penetapan hukum). Sementara al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), baik yang dapat dipahami secara langsung maupun yang tersembunyi dari pemahaman manusia.

Oleh karena itu, *asrār al-aḥkām* merupakan disiplin yang berusaha menyingkap sisi batin dari hukum syariat. Ia menjelaskan bahwa setiap perintah dan larangan mengandung hikmah yang terkait dengan pemeliharaan lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *asrār al-aḥkām* memiliki hubungan erat dengan dua konsep utama dalam filsafat syariah, yaitu ḥikmah dan *maqāṣid*. Hikmah adalah kebijaksanaan yang mendasari penetapan hukum, sedangkan *maqāṣid* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut.

Dalam pandangan para ulama seperti al-Rāzī dan Ibn al-Qayyim, rahasia hukum sering kali tidak dapat dipahami secara langsung, melainkan memerlukan perenungan mendalam terhadap konteks sosial, moral, dan spiritual manusia. Misalnya, rahasia di balik kewajiban salat bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga sarana pembentukan disiplin, ketenangan jiwa, dan hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya. Demikian pula, rahasia di balik zakat tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pendidikan jiwa agar terhindar dari sifat tamak dan



ketidakadilan sosial. Secara epistemologis, kajian asrār al-aḥkām melibatkan dua pendekatan: tekstual (naqlīyah) dan rasional (‘aqlīyah). Pendekatan tekstual memastikan bahwa penyingkapan rahasia hukum tidak keluar dari batas wahyu. Sedangkan pendekatan rasional memungkinkan manusia untuk memahami dan menafsirkan hikmah hukum sesuai dengan konteks zamannya.

Dengan demikian, asrār al-aḥkām menjadi ruang dialog antara wahyu dan akal. Wahyu memberikan sumber pengetahuan mutlak, sementara akal menjadi alat untuk memahami maknanya. Interaksi keduanya menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya sah secara syar‘i, tetapi juga bermakna secara moral dan filosofis. Kajian tentang asrār al-aḥkām memiliki nilai penting dalam menghidupkan spiritualitas hukum Islam. Ia membantu manusia memahami bahwa hukum syariat bukan beban, melainkan rahmat yang penuh hikmah. Pemahaman terhadap rahasia hukum menjadikan seseorang beribadah dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas.

Selain itu, secara sosial, kajian ini memperkuat prinsip bahwa setiap ketentuan hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia. Ketika rahasia hukum dipahami, umat Islam dapat menghindari sikap formalistik dan kaku dalam beragama, serta mampu menerapkan nilai-nilai syariat secara fleksibel dan kontekstual.

Pengertian Menurut Istilah

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam dan filsafat syariah, istilah asrār al-aḥkām digunakan untuk menunjuk pada hikmah-hikmah tersembunyi di balik setiap ketentuan syariat yang tidak selalu tampak dari bentuk lahiriah saja. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur: “Asrār al-aḥkām, yang merupakan bagian integral dari filsafat hukum Islam”

Dengan demikian, pengkajian ontologis terhadap asrār al-aḥkām berarti menyelidiki “apa” hakikat rahasia-rahasia hukum tersebut, “mengapa” hukum itu ada, dan “bagaimana” hakikatnya dalam struktur hukum Islam.

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa poin penting:

1. Hukum syariat tidak sekadar regulasi eksternal, melainkan memiliki dimensi batin atau hakikat yang tersembunyi.
2. Rahasia di sini bukan berarti rahasia yang tidak boleh diungkap, tetapi rahasia yang maknanya mendalam dan memerlukan pemahaman lebih (hikmah, illah, tujuan).
3. Ontologi asrār al-aḥkām berarti mempertanyakan keberadaan hukum (aḥkām) sebagai bagian dari realitas ketentuan Ilahi yang memiliki makna yang lebih dari sekadar formasi aturan manusia.

Landasan Filosofis dan Teologis

Secara ontologis, kajian asrār al-aḥkām berangkat dari keyakinan bahwa hukum Islam bersumber dari Dzat yang Maha-Bijaksana (Al-Ḥakīm). Oleh karena itu, setiap ketentuan syariat mengandung kebijaksanaan (hikmah) yang tak terpisahkan dari sifat Allah tersebut. Sebagaimana dinyatakan: “Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan manifestasi dari sīfah ar-Raḥmān dan ar-Raḥīm”. (Moh. Ahsanuddin Jauhari).

Dari perspektif filsafat hukum Islam, beberapa aspek penting yang harus dikaji secara ontologis antara lain:



1. Hakikat Hukum Islam: Hukum dalam Islam bukan sekadar norma sosial atau konvensi manusia, tetapi merupakan wahyu Ilahi yang mengikat dan mempunyai keberadaan ontologis (Nursalam, 2024).
2. Objek Ontologi Asrār al-Aḥkām: Meliputi rahasia-rahasia ketetapan syariat, illah (sebab syariat), hikmah (tujuan syariat), dan makna spiritual maupun sosial dari aturan tersebut. Sebagaimana dikatakan: “Asrār, jika didekati dari dimensi sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan asrār al-tasyri’.” (Miftahul Huda, 2019).
3. Hubungan antara Syariat dan Ḥaqīqah: Ontologi ini menegaskan bahwa antara aturan lahir (syariat) dan hakikatnya (ḥaqīqah) ada keterkaitan; rahasia hukum membuka jembatan antara keduanya. Dalam konteks asrār al-aḥkām, yang tampak lahirnya adalah ketetapan, sementara yang tersembunyi adalah hikmah, illah, dan tujuan yang memberi makna.
4. Universalitas dan Kontekstualitas: Hukum Islam dipahami sebagai bersifat universal namun juga relevan dalam berbagai konteks sosial-historis. Ontologi asrār al-aḥkām membantu memahami bagaimana hukum itu “ada” dalam ruang dan waktu manusia secara bermakna. Sebagaimana dinyatakan dalam kajian ontologi hukum Islam: “Sebagai hukum yang universal, ia memiliki karakteristik yang senantiasa bisa dilaksanakan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.” (Desi Asmaret, 2019).

Pandangan Ulama Terhadap Asrār al-Aḥkām

Para ulama klasik maupun modern telah memberikan pandangan-pandangan penting mengenai asrār al-aḥkām:

1. Menurut literatur, dalam filsafat syariah terdapat pembagian ilmu seperti: asrār al-aḥkām (rahasia-rahasia hukum Islam), khaṣā’iṣ al-aḥkām (ciri-ciri hukum Islam), maḥāsin al-aḥkām (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan ṭhawābi‘ al-aḥkām (karakteristik hukum Islam) (Jabbar Sabil, 2019).
2. Kajian ontologi hukum Islam menegaskan bahwa memahami objek hukum syariat tidak cukup hanya secara tekstual, tetapi harus dilihat keberadaannya sebagai realitas yang lebih luas. Sebagaimana dikemukakan dalam studi ontologi hukum Islam: “Ontologi sebagai pembagi hukum Islam dan pengelompokkan ilmu-ilmu hukum Islam.” (Saiful Ansori, dkk., 2024).
3. Studi modern menyebut bahwa memahami asrār al-aḥkām adalah bagian dari tugas filsafat hukum Islam: “Filsafat yang mengungkapkan masalah ibadah, mu’amalah, jinayah dan ‘uqūbah, Falsafah syari’ah mencakup asrār al-aḥkām (rahasia-rahasia hukum Islam)”

Dari pandangan ulama tersebut dapat ditarik beberapa implikasi:

- a. Kajian rahasia hukum (asrār) bukan sekadar hiasan intelektual, tetapi aspek esensial agar pelaksanaan hukum menjadi bermakna dan sesuai dengan tujuan syariat. Pemahaman yang keliru atau hanya formalistik terhadap hukum bisa menyebabkan kehilangan dimensi rahasia dan tujuan syariat, sehingga hukum menjadi mekanis tanpa kesadaran hikmah.
- b. Ontologi asrār al-aḥkām menuntut keseimbangan antara nash (teks) dan makna (hikmah), antara ketetapan dan tujuan, antara fiqh dan filsafat.



Ruang Lingkup Ontologi Asrār al-Aḥkām

Dalam ranah ontologi hukum Islam, ruang lingkup kajian asrār al-aḥkām mencakup aspek-aspek berikut:

1. Struktur Realitas Hukum Syariat: Menyelidiki hakikat “ketetapan” sebagai realitas ontologis— siapa yang menetapkan (Allah), melalui apa (wahyu), kepada siapa (manusia), dan untuk apa (masalah).
2. Dimensi Rahasia (Hikmah, Illah, Maqāshid): Menelusuri sebab-sebab mendasar (illah) mengapa suatu hukum ditetapkan dan tujuan-tujuannya (maqāshid) sebagai bagian dari rahasia.
3. Hubungan Tekstual-Konseptual: Menghubungkan antara teks syariat dan maknanya; bagaimana ketetapan hukum memiliki eksistensi secara lahir dan batin.
4. Konteks Sejarah & Sosial: Memahami bahwa meskipun hukum bersifat universal, keberadaannya ditetapkan dalam konteks sosial-historis; ontologi asrār al-aḥkām memungkinkan pemahaman yang dinamis.
5. Dimensi Etis dan Spiritual: Hukum Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan lahiriah tetapi juga dari internalisasi nilai dan transformasi spiritual yang menjadi bagian dari rahasia hukum.

Dengan memahami ruang lingkup ini, kajian ontologi asrār al-aḥkām membuka jalan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga filosofis dan kontekstual. Secara keseluruhan, ontologi asrār al-aḥkām menegaskan bahwa ketetapan syariat bukan hanya sekadar aturan eksternal, melainkan realitas kompleks yang mencakup hikmah, sebab, tujuan, dan makna yang tersembunyi. Kajian ini membuka dimensi pemikiran yang lebih mendalam dalam filsafat hukum Islam, yang mengarahkan bukan hanya kepada “apa yang harus dilakukan” tetapi juga “mengapa harus dilakukan” dan “apa yang hendak dicapai”.

Epistemologi Asrār Al-Aḥkām

1. Pengertian Epistemologi

Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *epistēmē* yang berarti “pengetahuan” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “kajian.” Dalam tradisi filsafat, epistemologi dikenal sebagai cabang ilmu yang membahas hakikat, sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi berupaya menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimana manusia mengetahui sesuatu? dan apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah?

Dalam konteks filsafat hukum Islam (falsafah al-tasyrī‘), epistemologi menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum Ilahi (al-aḥkām al-syar‘iyyah), termasuk rahasia-rahasia dan hikmah yang tersembunyi di baliknya (asrār al-aḥkām). Syariat Islam diyakini bersumber dari Allah SWT sebagai Zat Yang Maha Mengetahui, sedangkan manusia adalah makhluk terbatas yang berusaha memahami wahyu melalui kemampuan akal, bahasa, dan pengalaman. Oleh karena itu, epistemologi dalam hukum Islam menyoroti hubungan antara wahyu (al-wahy), akal (‘aql), dan realitas empiris (al-wāqi‘) sebagai tiga pilar utama pembentuk pengetahuan hukum.

Dari perspektif epistemologis, pengetahuan tentang hukum Ilahi dapat diperoleh melalui beberapa sumber utama. Pertama, wahyu (al-Qur’an dan al-Sunnah) merupakan sumber pengetahuan tertinggi dan absolut, karena berasal langsung dari Tuhan. Kedua, akal (‘aql)



berfungsi sebagai instrumen untuk memahami, menafsirkan, dan menghubungkan teks wahyu dengan konteks kehidupan manusia. Ketiga, realitas empiris dan pengalaman sosial memberikan ruang bagi manusia untuk menguji, merefleksikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum dalam praktik kehidupan nyata. Ketiga unsur ini saling berinteraksi, membentuk suatu sistem pengetahuan yang holistik, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai Ilahi dalam kehidupan manusia.

Dalam kajian klasik, para ulama seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Syatibi telah membahas epistemologi hukum Islam dalam kerangka ‘ilm usul al-fiqh. Al-Ghazali, misalnya, dalam al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul menegaskan bahwa sumber pengetahuan hukum harus berpijak pada wahyu yang dipahami dengan akal sehat dan didukung oleh kaidah-kaidah rasional. Bagi al-Ghazali, akal tidak dapat berdiri sendiri tanpa wahyu, tetapi wahyu juga tidak dapat difahami tanpa peran akal. Hubungan keduanya bersifat komplementer dan dialogis, bukan kontradiktif. Inilah dasar epistemologi Islam yang memadukan aspek rasional dan spiritual dalam memahami hukum-hukum Tuhan.

Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh al-Syatibi dalam karya monumentalnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah. Menurutnya, pengetahuan tentang hukum tidak cukup hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi harus diarahkan kepada pemahaman tentang tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah). Artinya, epistemologi hukum Islam sejati harus mampu menyingkap hikmah dan nilai-nilai yang terkandung di balik teks, atau dalam istilah lain, mengungkap asrār al-aḥkām. Dengan demikian, epistemologi di sini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui apa hukum itu, tetapi juga mengapa dan untuk apa hukum itu ditetapkan.

Pendekatan epistemologis ini menjadi penting dalam konteks kontemporer, ketika umat Islam menghadapi tantangan modernitas, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks wahyu, seperti bioetika, teknologi digital, ekonomi global, atau isu lingkungan hidup. Untuk menjawabnya, dibutuhkan epistemologi hukum yang dinamis dan terbuka terhadap ijtihad kontekstual. Dalam hal ini, pemikir modern seperti Fazlur Rahman menawarkan pendekatan double movement, yaitu gerakan ganda antara teks dan konteks: dari realitas sosial ke nilai-nilai dasar Al-Qur’an, dan dari nilai-nilai itu kembali diterapkan pada situasi baru. Pendekatan ini merupakan bentuk epistemologi aplikatif yang menempatkan asrār al-aḥkām sebagai jembatan antara ideal wahyu dan realitas manusia.

Selain itu, Jasser Auda memperkaya wacana epistemologi hukum Islam dengan teori Maqasid Systems Thinking. Menurutnya, sistem hukum Islam tidak boleh dipahami secara linear dan tertutup, tetapi harus dipandang sebagai sistem terbuka yang kompleks, di mana setiap hukum memiliki tujuan, nilai, dan konteks sosial yang saling terkait. Auda menekankan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam memahami hukum, termasuk aspek kognitif, sosial, historis, dan spiritual. Ini berarti epistemologi hukum Islam modern menuntut keterpaduan antara nash, ‘aql, dan waqi‘, agar hukum Islam dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar transendennya.

Epistemologi asrār al-aḥkām dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan tentang hukum tidak bersifat



kaku, melainkan berkembang melalui proses refleksi, ijtihad, dan pengalaman kolektif umat manusia. Dalam konteks ini, peran akal bukanlah menggantikan wahyu, tetapi menyingkap makna tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rushd, wahyu dan akal adalah dua jalan yang berbeda namun menuju kebenaran yang sama. Akal menafsirkan tanda-tanda Tuhan di alam semesta (āyāt kauniyyah), sementara wahyu menyingkap tanda-tanda Tuhan dalam kalam-Nya (āyāt qur'āniyyah). Ketika keduanya dipadukan, maka akan lahir pemahaman hukum yang lebih mendalam, rasional, dan kontekstual.

Lebih jauh, epistemologi hukum Islam juga berkaitan erat dengan metodologi penalaran hukum (manhaj al-ijtihad). Proses ijtihad adalah ekspresi praktis dari epistemologi, karena di dalamnya terkandung kegiatan berpikir sistematis untuk menyingkap hukum Allah berdasarkan sumber dan metode yang sah. Para ulama usul fiqh telah mengembangkan berbagai metode epistemologis seperti qiyas (analogi rasional), istihsan (preferensi hukum berdasarkan keadilan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), dan 'urf (kebiasaan sosial). Semua metode ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dalam Islam dibangun melalui perpaduan antara teks, akal, dan realitas sosial. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam bersifat integratif dan tidak terjebak dalam dikotomi rasionalisme versus tekstualisme.

Dalam perspektif filsafat syariah, memahami epistemologi asrār al-aḥkām berarti memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan wahyu melalui akalnya untuk menemukan nilai-nilai Ilahi yang tersembunyi dalam hukum. Pendekatan ini menuntut keterbukaan intelektual, kejujuran ilmiah, dan kesadaran spiritual yang tinggi. Pengetahuan hukum yang benar bukan hanya hasil logika rasional, tetapi juga buah dari hati yang tunduk kepada kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, epistemologi hukum Islam memiliki dimensi etik dan spiritual, di mana akal berfungsi bukan untuk menundukkan wahyu, tetapi untuk melayani kebenaran wahyu dengan pemahaman yang mendalam dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, epistemologi asrār al-aḥkām menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan ilmu pengetahuan yang sarat makna dan nilai. Ia mengajarkan manusia untuk berpikir, menalar, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan hukum. Dengan landasan epistemologis yang kokoh, hukum Islam dapat terus berkembang sebagai sistem yang hidup (living law), mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan orientasi spiritualnya. Inilah esensi sejati dari filsafat syariah: menghubungkan antara pengetahuan manusia, kehendak Ilahi, dan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari seluruh hukum Tuhan.

2. Sumber Pengetahuan Asrār al-Aḥkām

Dalam filsafat hukum Islam, pengetahuan tentang asrār al-aḥkām bersumber dari beberapa ranah:

a. Wahyu Ilahi

Wahyu merupakan sumber primer hukum Islam, yang mencakup Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui wahyu, manusia mendapatkan instruksi konkret (aḥkām lahir) sekaligus hikmah dan tujuan hukum (asrār). Al-Ghazali menekankan bahwa memahami rahasia hukum syariat memerlukan pembacaan yang mendalam terhadap teks dan konteks wahyu (Al-Ghazali, 2003).



b. Akal (Reason)

Akal digunakan untuk memahami hikmah di balik hukum, terutama dalam konteks maqāshid al-syarī'ah (tujuan syariat) dan illah (sebab hukum). Akal menjadi alat untuk menafsirkan hukum, mengidentifikasi rahasia yang mungkin tersembunyi, dan menyesuaikan pelaksanaan hukum dengan konteks sosial yang dinamis (Yusuf al-Qaradawi, 1996).

c. Ijma' dan Qiyas

Dalam banyak literatur, ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum) dianggap sebagai metode derivatif untuk menyingkap rahasia hukum yang tidak eksplisit disebutkan dalam nash (Wahbah al-Zuhayli, 2005). Metode ini memungkinkan perkembangan hukum agar tetap relevan dengan perubahan zaman, tanpa mengurangi substansi rahasia hukum itu sendiri.

d. Ilmu-ilmu Pendukung

Ilmu tafsir, ilmu fiqh, usul fiqh, dan filsafat syariah merupakan ilmu pendukung yang membantu manusia menyingkap asrār al-aḥkām. Misalnya, memahami illah suatu hukum memerlukan penguasaan usul fiqh, sementara memahami hikmah hukum memerlukan penguasaan filsafat syariah (M. Quraish Shihab, 2003).

3. Metode Pengetahuan Asrār al-Aḥkām

Epistemologi asrār al-aḥkām tidak hanya menjelaskan sumber, tetapi juga cara manusia mengetahui rahasia hukum. Metode utama meliputi:

- Tafsir Maqāshidī Penafsiran hukum berdasarkan tujuan syariat (maqāshid al-syarī'ah), yang menekankan mengungkap maksud dan hikmah di balik ketetapan.
- Ilm al-Usul Pendekatan kaidah dan metodologi usul fiqh, termasuk analisis illah dan nash, untuk menyingkap rahasia hukum yang mendasari putusan.
- Ijtihad Filosofis Penggunaan akal dan pertimbangan filosofis untuk memahami dimensi rahasia hukum yang tidak langsung tercantum dalam teks, termasuk hubungan antara syariat, masalah, dan maqāshid.
- Sintesis antara Teks dan Konteks Memahami hukum tidak cukup hanya dengan membaca teks; harus dipadukan dengan analisis konteks sosial, budaya, dan Sejarah (Saiful Ansori dkk., 2024).

4. Proses Pengembangan Pengetahuan Asrār al-Aḥkām

Pengembangan ilmu asrār al-aḥkām melalui epistemologi mencakup beberapa tahapan:

- Identifikasi Hukum Menentukan hukum yang akan dipelajari (ibadah, mu'amalah, jinayah).
- Analisis Lahiriah (Syari'ah) Memahami teks hukum secara detail dan jelas.
- Analisis Rahasia (Asrār) Menggali hikmah, illah, dan tujuan di balik hukum.
- Sintesis Filosofis Mengaitkan hukum dengan prinsip moral, maqāshid al-syarī'ah, dan tujuan spiritual.
- Aplikasi Kontekstual Menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengubah esensi rahasia hukum (Moh. Ahsanuddin Jauhari, 2021).



5. Tantangan Epistemologi Asrār al-Aḥkām

Beberapa tantangan dalam memahami rahasia hukum meliputi:

- a. Keterbatasan Akal dan Ilmu Tidak semua rahasia hukum dapat langsung dipahami, memerlukan penguasaan ilmu pendukung dan pengalaman spiritual.
- b. Interpretasi Subjektif Perbedaan pemahaman ulama atau fuqaha dalam menafsirkan illah dan maqāshid hukum.
- c. Konteks Historis dan Sosial Perubahan zaman menuntut interpretasi kontekstual agar rahasia hukum tetap relevan.

Epistemologi asrār al-aḥkām menekankan bahwa mengetahui hukum Islam tidak cukup sekadar membaca teks, tetapi harus digali dengan akal, ilmu, dan pemahaman tujuan syariat. Pengetahuan ini bersifat multidimensional, menggabungkan wahyu, akal, ijma', dan metode filosofis untuk menyingkap rahasia hukum yang menjadi dasar filsafat hukum Islam.

Aksiologi Asrār Al-Aḥkām

Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *axios* yang berarti “nilai” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “kajian.” Dalam konteks filsafat, aksiologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji hakikat nilai, baik nilai moral, etika, maupun keindahan. Sementara dalam konteks filsafat hukum Islam (falsafah al-tasyri'), aksiologi tidak hanya berbicara tentang nilai dalam arti umum, tetapi juga menyingkap fungsi, tujuan, dan hikmah (asrār) di balik setiap ketentuan syariat Islam (al-aḥkām al-syar'iyyah). Dengan demikian, aksiologi asrār al-aḥkām merupakan upaya filosofis untuk memahami “mengapa hukum itu ada” dan “nilai apa yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut.”

Jika epistemologi hukum Islam membahas sumber dan metode penetapan hukum, maka aksiologi menyoroti manfaat dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Perspektif ini sejalan dengan gagasan maqāsid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat yang berorientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah) manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka ini, asrār al-aḥkām tidak hanya menuntut pemahaman terhadap teks hukum, tetapi juga terhadap dimensi nilai yang tersembunyi di baliknya, seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-tawāzun), kasih sayang (al-raḥmah), dan kebebasan (al-ḥurriyyah).

Aksiologi dalam filsafat hukum Islam berperan penting dalam menjembatani antara norma syariat dan realitas kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sekadar perintah dan larangan yang kaku, melainkan sistem nilai yang hidup dan dinamis. Di sinilah asrār al-aḥkām menemukan maknanya: ia membantu manusia memahami bahwa setiap ketentuan hukum memiliki hikmah yang mendalam, yang sering kali melampaui nalar empiris. Misalnya, kewajiban zakat bukan hanya instrumen ekonomi untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga memiliki nilai spiritual berupa pembersihan jiwa dari sifat kikir dan egois. Demikian pula, larangan riba bukan sekadar masalah transaksi keuangan, melainkan bentuk perlindungan terhadap keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial.

Secara filosofis, aksiologi asrār al-aḥkām mengandung dimensi teleologis, yaitu bahwa hukum Islam memiliki tujuan akhir (ghāyah) yang harus dicapai. Tujuan itu tidak lain adalah terciptanya kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat, yang mencerminkan nilai-nilai ilahiah di muka bumi. Dalam pandangan al-Ghazali, tujuan hukum Islam adalah menjaga lima unsur pokok



kehidupan (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl). Konsep ini menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, memahami aksiologi hukum berarti memahami arah moral dan spiritual dari keseluruhan sistem syariat.

Dalam konteks kontemporer, pembahasan aksiologi menjadi sangat relevan karena umat Islam kini dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat. Hukum Islam tidak lagi bisa dipahami semata-mata dalam bingkai normatif-tekstual, melainkan perlu ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan dimensi nilai dan manfaat sosial. Inilah yang dimaksud dengan *ijtihād maqāsidī*, yaitu pendekatan hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai, bukan hanya pada teks lahiriah hukum. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat merespons isu-isu modern seperti keadilan gender, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan politik etis dengan landasan nilai yang kokoh.

Aksiologi *asrār al-aḥkām* juga mengajarkan bahwa hukum Islam memiliki nilai pedagogis dan moral yang membentuk karakter masyarakat. Hukum bukan sekadar alat kontrol sosial, tetapi sarana pendidikan jiwa agar manusia hidup sesuai dengan fitrahnya. Misalnya, dalam hukum ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, terdapat nilai-nilai disiplin, kesabaran, dan solidaritas yang menanamkan kesadaran spiritual dan sosial secara bersamaan. Dalam hal muamalah, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati menjadi pondasi bagi etika ekonomi Islam yang berkeadilan. Dengan memahami nilai-nilai ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai jalan menuju kesempurnaan moral (*tazkiyat al-nafs*).

Selain itu, aspek aksiologis dari *asrār al-aḥkām* menuntut adanya keseimbangan antara idealisme hukum dan realitas sosial. Setiap ketentuan hukum harus dilihat dalam konteks waktu, tempat, dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, para pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman menekankan pentingnya *double movement* — yaitu gerak ganda dari teks ke konteks dan dari konteks ke teks — untuk menemukan nilai-nilai universal yang relevan dengan zaman. Sementara Jasser Auda melalui teori *Maqasid Systems Thinking* menjelaskan bahwa sistem hukum Islam bersifat terbuka, adaptif, dan saling terhubung; setiap hukum memiliki fungsi nilai yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban.

Dengan pendekatan aksiologis inilah, *asrār al-aḥkām* dapat terus hidup dan relevan sepanjang zaman. Ia tidak membatasi umat Islam pada formalitas hukum, tetapi mengajak untuk menggali makna terdalam dari setiap ketentuan Allah. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan menjadi jantung dari seluruh sistem hukum Islam. Ketika nilai-nilai itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata—baik dalam ranah pribadi, sosial, maupun politik—maka hukum Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang *asrār al-aḥkām*, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Ontologi *Asrār al-Aḥkām*

Asrār al-aḥkām merupakan rahasia-rahasia di balik hukum-hukum syariat Islam yang mencakup hikmah, tujuan, dan nilai-nilai moral. Secara ontologis, hukum Islam tidak hanya mengatur



perilaku lahiriah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan spiritual, moral, dan sosial bagi umat manusia.

2. Epistemologi Asrār al-Aḥkām

- Pengetahuan tentang rahasia hukum diperoleh melalui wahyu, akal, ijma', qiyas, dan ilmu pendukung seperti tafsir, fiqh, dan usul fiqh.
- Memahami asrār al-aḥkām membutuhkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis teks, konteks, dan pertimbangan filosofis.
- Metode ini menekankan pentingnya memahami hikmah dan tujuan hukum agar penerapannya tidak sekadar formalistik tetapi bermakna.

3. Aksiologi Asrār al-Aḥkām

- Rahasia hukum memiliki nilai praktis dan filosofis, termasuk pembentukan karakter spiritual, moral, dan sosial.
- Implementasi hukum dengan pemahaman rahasia hukum mendorong keadilan, keseimbangan sosial, dan kepatuhan sadar terhadap hukum.
- Dalam konteks modern, asrār al-aḥkām tetap relevan untuk menjembatani teks klasik dengan tantangan kontemporer, seperti hukum sosial, ekonomi, dan etika public. Secara keseluruhan, asrār al-aḥkām menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya regulasi formal, tetapi sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Pemahaman rahasia hukum membantu menegakkan hukum secara bijaksana, adil, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gazali, "Maḳāṣid al-Syari'ah dan Reformulasi Ijtihād sebagai Sumber Hukum Islam", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18, No. 2, 2023. (Jurnal Antasari)
- Nispan Rahmi, "Maḳāṣid Al-Syari'ah: Melacak Gagasan Awal", Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, 2022. (Jurnal Antasari)
- Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan & Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maḳāṣid Syari'ah sebagai Teori Hukum Islam", Asy-Syari'ah, Vol. 24, No. 2, 2023. (Journal UIN SGD)
- Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi & Maman Rahman, "Al-Maḳāṣid al-Syari'ah: Teori dan Implementasi", Sahaja: Journal Sharia and Humanities, Vol. 2, No. 1, 2024. (ejournal.darunnajah.ac.id)
- Zarul Arifin, "Kehujahan Maḳāṣid al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam", Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2023. (E-Journal UAC)
- Ridzwan Ahmad, "Permasalahan Ta'lil al-Aḥkām sebagai Asas Penerimaan Maḳāṣid al-Syari'ah Menurut Ulama Usul", Jurnal Fiqh, Vol. 5, 2008. (Fiqh Institute)
- Mustafa Mustafa, "Maḳāṣid al-Syari' li al-Maṣlaḥah", Al-'Adl, Vol. 1, No. 1, 2023. (ejournal.iainkendari.ac.id)
- M. Muwaffaq, Faiqotun Ni'mah & Kholid Irfani, "Maḳāṣid Syari'ah dalam Perspektif Ibn 'Āshūr", Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2021. (Insida Journal)



-
- Iiz Izmuddin, “Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maḳāṣid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)”, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 2, No. 2, 2023. (Ejournal UIN Bukittinggi)
- Sarkowi, “Hukum Pernikahan dalam Status Mahasiswa Perspektif Maḳāṣid al-Syari’ah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang”, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023. (E-Journal UNUJA)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maḳāṣid Syari’ah Menurut Al-Syāṭibī*, Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996. (Alauddin Journal)
- Al-Ghāzālī, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ghāzālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2005.
- Yusuf al-Qarādāwī, *Fiqh al-Maḳāṣid*, Cairo: Dar al-Syurūq, 1996.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Usul al-Fiqh al-Islāmī*, Damascus: Dar al-Fikr, 2005.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damascus: Dar al-Fikr, 2005.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UIN SGD Press, 2021.
- M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.